ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM SAWERIGADING DI KOTA PALOPO

*ANALYSIS OF FIXED ASSETS ACCOUNTING TREATMENT AT SAWERIGADING GENERAL HOSPITAL IN PALOPO CITY*

**Mirna Nurdin1, A. Dahri Adi Patra 2, Edi Maszudi 3**

123, Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Palopo

1Lare-Lare– 085241113865,

e-mail: 1mirnanurdin5@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the suitability of fixed asset management at the Sawerigading Regional General Hospital with Government Accounting Standards Number 07 concerning Fixed Assets Accounting. This research is located at Sawerigading Regional General Hospital, Palopo City. Data collection was carried out using interviews and documentation methods. This research is a qualitative research with an interpretive approach and literature study. Data analysis was performed using descriptive method. The results of this study indicate that Sawerigading Hospital classifies fixed assets into 6 major groups, namely equipment and machinery; land; buildings and structures; roads, irrigation and networks; other fixed assets; as well as construction in progress, recognition of fixed assets when there is a useful life and its value can be measured, measurement of fixed assets using cost, depreciation of fixed assets using the straight-line method, and retirement and write-off of fixed assets when they are no longer used or no longer generate any benefits. This is in accordance with the Statement of Government Accounting Standards Number 07 concerning Accounting for Fixed Assets.*

*Keywords: fixed assets, fixed asset management, government accounting standards.*

# **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan asset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading Kota Palopo. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Sawerigading mengklasifikasikan aset tetap dalam 6 kelompok besar yaitu peralatan dan mesin, tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, serta kontruksi dalam pengerjaan, pengakuan aset tetap diakui ketika terdapat masa manfaat dan nilainya dapat diukur, pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan, penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus, serta penghentian dan penghapusan aset tetap dilakukan bila tidak digunakan lagi atau tidak mendatangkan lagi manfaat. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Kata kunci: aset tetap, pengelolaan aset tetap, standar akuntansi pemerintahan.

**PENDAHULUAN**

 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna.

Rumah sakit badan layanan umum daerah (BLUD) merupakan suatu tempat organisasi pelayanan dibidang kesehatan yang telah memiliki otonomi, sehingga pihak rumah sakit diharapkan atau dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Selain itu, rumah sakit juga harus memiliki manajemen yang dapat bekerja seefektif mungkin. Keefektifan tersebut dapat dinilai dengan adanya relevansi dan kehandalan dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan dari manajemen kepada para pengguna laporan keuangan.

Berkaitan dengan fasilitas dan pelayanan medis yang harus dimiliki setiap rumah sakit, yaitu meliputi pelayanan medis umum, pelayanan gawat darurat, pelayanan medis spesialis dasar, pelayanan spesialis penunjang medis, pelayanan medis spesialis lain, pelayanan medis spesialis gigi dan mulut, pelayanan medis sub spesialis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan penunjang klinik, dan pelayanan penunjang non klinik.

Dalam melaksanakan kegiatan operasional di rumah sakit agar efektif dan berjalan dengan lancar, sangat diperlukan sarana penunjang seperti aset tetap yang mendukung dalam setiap kegiatan rumah sakit. RSUD Sawerigading Kota Palopo merupakan organisasi rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan status BLUD dan tentunya pada saat pengelolaan aset tetap harus mengikuti ketentuan seperti yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07, yang ditetapkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010.

Namun demikian, pada saat penerapannya masih terdapat berbagai permasalahan, antara lain (*bultek-15* Aset Tetap Akuntansi): Bagaimana menentukan komponen biaya penunjang aset tetap. Apakah aset tetap yang dikuasai secara fisik namun bukti kepemilikannya tidak ada dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah, dan sebaliknya bagaimana dengan aset tetap yang memiliki bukti kepemilikan yang sah namun dikuasai oleh pihak lain. Bagaimana menentukan klasifikasi aset tetap yang lokasinya melekat pada aset tetap lain.

Bagaimana menentukan nilai perolehan awal, apabila dalam perolehan aset tetap tersebut terdapat biaya penunjang yang tidak hanya untuk aset tetap yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan dalam batasan nilai kapitalisasi aset tetap, apakah aset tetap yang berada di bawah batasan nilai kapitalisasi yang baru dapat dikeluarkan dari sajian aset tetap. Bagaimana menentukan biaya setelah perolehan awal yang dapat dikapitalisasi dalam nilai aset tetap. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang pengadaan/pembangunannya diperuntukkan bagi pihak lain. Bagaimana penyajian dan pengungkapan aset tetap yang diperoleh secara *cost sharing*. Bagaimana pengakuan, penyajian, dan pengungkapan biaya pemeliharaan untuk penggantian atas kerusakan suatu aset tetap milik pihak lain yang diakibatkan oleh peristiwa alam.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan suatu penjelasan lebih lanjut mengenai pengakuan, klasifikasi, pengukuran, dan penyajian serta pengungkapan aset tetap. Hal inilah yang melatar belakangi penulis sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perlakukan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Sawerigading, di Kota Palopo.**

**METODE PENELITIAN**

## Desain dan Bentuk Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang spesifikasinya berurutan, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, seperti yang dikemukakan oleh (Sugiyono, 2011:8) yaitu: “Metode penelitian yang berdasarkan filosofi positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dan menjawab pertanyaan penelitian dengan beberapa variabel independen dan variabel dependen yang tetap.

## Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Adapun waktu yang digunakan adalah dari bulan Februari sampai pada bulan April 2023

## Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2011:29) Penelitian deskriptif adalah metode yang tugasnya menggambarkan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian dengan menggunakan data atau sampel yang dikumpulkan begitu saja, tanpa analisis, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Secara lebih spesifik, penelitian ini menggunakan data sekunder dari rekening tahunan Bank Sulselbar periode 2018-2022, atau siklus akuntansi 5 tahunan.

1). Data

Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan yang mendukung penulisan ini yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumen/arsip perusahaan berupa gambaran umum RSUD Sawerigading Palopo, struktur organisasi Rumah Sakit dan ketentuan internal terkait aset tetap rumah sakit.

Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang diperoleh melalui dokumen perusahaan seperti data operasional, data aset dan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading

2). Sumber Data

Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada RSUD Sawerigading Palopo.

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dari luar perusahaan, seperti buku-buku atau referensi lain yang mendukung dalam penulisan.

**Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan metode penelitian studi kasus (*Case Study Method*) dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (*Field Researd*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditetapkan. Untuk pengumpulan data lapangan diperlukan, digunakan tehnik/metode, sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang akurat.
2. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pimpinan dan pegawai RSUD Sawerigading Palopo.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen, berkas-berkas, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pengadaan rumah sakit, pengadaan aset tetap dilingkup pemerintah kota Palopo khususnya dilingkungan RSUD Sawerigading dilakukan berdasarkan pada rincian aset tetap yang dianggarkan dalam Dokumen DPA/RBA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Rencana Bisnis dan Anggaran) tahun berjalan, untuk prosedur pelaksanaannya mengacu pada Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun sebagai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketententuan peraturan Perundang-undangan, maka prosedur pengadaan aset tetap dapat menyesuaikan kondisi sepanjang diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pengajuan pengadaan dibentuk oleh Direktur umum untuk melaksanakan pengadaan yang terdiri atas, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, adapun metode pemilihan penyedian dilakukan berdasarkan jenjang nilai yaitu tender untuk nilai paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan langsung untuk nilai paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Perosedur pelaksanaan pengadaannya dilakukan dengan pembuatan memo untuk permintaan barang untuk kemudian dimintakan persetujuan ke pengurus rumah sakit, setelah disetujui dibuat nota pengajuan ke Kabag Umum dan disetujui oleh direktur rumah sakit selanjutnya dilakukan pembelian barang oleh bagian pengadaan dan ditindak lanjuti dengan faktur pembelian barang.

Setelah barang diterima akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengecek kesesuaian barang yang dipesan dan akan menerbitkan berita acara hasil pemeriksaan barang dan dilanjutkan dengan berita acara serah terima barang yang di tanda tangani oleh direktur rumah sakit. Suatu aset tetap yang dibeli oleh RSUD Sawerigading diakui keberadaannya pada saat adanya berita acara penyerahan, berita acara serah terima tersebut timbul pada akhir dari proses pengadaan aset tetap oleh RSUD Sawerigading. Terkait aset tetap yang dihibahkan kepada RSUD Sawerigading, dibuatkan suatu berita acara serah terima dari pihak pemberi hibah.

 Pengakuan aset tetap di RSUD Sawerigading diakui saat penyerahan berita acara tersebut atau dokumen lain yang dipersamakan, sepanjang aset tersebut memenuhi kriteria aset tetap yang telah diatur dalam standar akuntansi PSAP, Perwali dan kebijakan akuntansi RSUD Sawerigading. Perolehan aset tetap yang tidak disertai oleh berita acara serah terima tidak dimasukkan ke dalam daftar aset tetap karena tidak memiliki bukti yang cukup untuk diakui sebagai aset rumah sakit.

RSUD Sawerigading juga memperoleh aset tetap dari pembangunan (jasa konstruksi). Konstruksi bangunan yang belum selesai dan belum dapat digunakan pengakuannya akan diklasifikasikan dalam konstruksi dalam pengerjaan, sampai konstruksi tersebut siap untuk digunakan dan dimanfaatkan barulah aset konstruksi yang diklasifikasikan ke konstruksi dalam pengerjaan itu direklasifikasi menjadi bagian dalam aset gedung dan bangunan.

Dalam PSAP No 07 menjelaskan bahwa suatu aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Berwujud; (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Untuk itu, suatu aset diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada PSAP No.07 Paragraf 15. Aset tetap yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tapi dikelompokkan pada aset persediaan. Dalam hal ini pengakuan aset tetap di RSUD Sawerigading telah sejalan dengan PSAP No.07 tentang perlakuan akuntansi pengakuan aset tetap

Aset tetap di RSUD Sawerigading tersebut diukur nilainya berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan peralatan & mesin terdiri dari harga beli dan pajak termasuk biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya. Harga perolehan jalan, irigasi, & jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan, di RSUD Sawerigading biaya-biaya ini yang dimaksud antara lain biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.

Jika ada penyerahan gedung dan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading, nilai gedung dan bangunan diukur sesuai dengan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Tanah dinilai sesuai dengan harga perolehan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah. Untuk perlakuan aset tetap yang diperoleh dari hibah atau pemberian dari pihak lain di luar entitas pemerintahan diakui sebesar biaya perolehan atas aset tetap tersebut yang dicatat oleh pihak pemberi. Jika biaya perolehan tersebut tidak dapat atau susah teridentifikasi, maka aset tetap itu dicatat dan dinilai sebesar harga wajar di dalam pasar.

Hal tersebut yang dilakukan oleh RSUD Sawerigading sesuai PSAP No.07 tentang Aset Tetap dimana aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading sudah menerapkan penyusutan pada aset tetapnya. Dari rangkuman penyusutan aset tetap yang peneliti rekap menggambarkan perubahan penyusutan dalam dua tahun terakhir. Rekapan tersebut menunjukkan bahwa Kontruksi dalam pengerjaan (KDP), Tanah (T), dan Aset lainnya (AL) tidak dilakukan penyusutan atas asset tetapnya, asset tetap selain tersebut yaitu Gedung dan bangunan (GB), Jalan, Irigasi dan Jaringan (JJI), dan Peralatan dan Mesin (PM) dilakukan penyusutan sesuai dengan sifat dan karakteristik asset tersebut.

Dalam wawancara dengan narasumber mengatakan bahwa metode penyusutan yang digunakan di rumah sakit umum daerah sawerigading adalah metode garis lurus (*straight line method*) dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama dengan menghitung dari nilai perolehan. Dengan demikian, asset tetap tersebut disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

## Tabel 4.6. Rekap Penyusutan Aset Tetap

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama Kelompok** | **Masa Manfaat** |
| Peralatan dan Mesin |   |
| - Komputer | 4 Tahun |
| - Peralatan, Mebel dan Alat Kedokteran | 5 Tahun |
| - Kendaraan | 7 Tahun |
| - Alat Laboratorium | 8 Tahun |
| - Kendaraan | 7 Tahun |
| - Mesin Genset, Bor, Kompresor, dll | 10 Tahun |
| - Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 Tahun |
| Tanah | 0 Tahun |
| Gedung dan Bangunan | 50 Tahun |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan |   |
| - Jalan | 10 Tahun |
| - Jembatan | 50 Tahun |
| - Jaringan Air Minum | 30 Tahun |
| - Jaringan Listrik | 40 Tahun |
| Aset Tetap Lainya | 0 Tahun |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0 Tahun |

 *Sumber : data olahan*

Dalam menetapkan masa penyusutan asset tetap RSUD Sawerigading menyesuaikan dengan sifat dan karakteristik asset tersebut, dimana gedung dan bangunan disusutkan selama 50 tahun, Jalan, irigasi dan jaringan disusutkan dari 10 tahun sampai dengan 40 tahun, dan peralatan dan mesin disusutkan dengan masa manfaat 4 tahun sampai dengan 15 tahun sesuai dengan sifat dan karakteristik barang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

Suyanto, R., Kusnadi, D., Muhardi.2018. *Manajemen Keuangan Rumah Sakit: Konsep dan Analisis.* Cetakan Kesatu. Refika Aditama. Bandung

Bagjana, I.F., Edi J., Syafrizal I., R. Wedi R.K., Evita P., Kurniawan. 2021. *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Konsep & Implementasi).*Cetakan Pertama. Yrama Widya. Bandung.

Universitas Muhammadiyah Palopo. 2022. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis, & Kisst.*Edisi 2022. LPPI Universitas Muhammadiyah Palopo

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dab R&D*. Bandung: Alfabeta.

Komite Standar Akuntansi Pemerintah.2021. *Standar Akuntansi Pemerintah.* KSAP

Komite Standar Akuntansi Pemerintah. 2014. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15: Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.*KSAP. Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *PSAK No. 16 Aset Tetap*. Jakarta.

Sangadji, E. M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian.* Yogyakarta. Penerbit Andi.

Shella et al,. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Sawerigading. *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi,* Volume IV (1) : 40-43